

SKRIPSI

**PENEGAKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
TRANSAKSI JUAL BELI BUAH PISANG KARBITAN PADA PEDAGANG
PASAR KARIANGO KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN
PINRANG (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



OLEH

**VIRA AULIA
NIM: 2020203874234019**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PENEGAKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BUAH PISANG KARBITAN
PADA PEDAGANG PASAR KARIANGO KECAMATAN MATTIRO BULU
KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



OLEH

**VIRA AULIA
NIM: 2020203874234019**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penegakan Undang-Undang Perlindungan konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Buah Pisang Karbitan Pada Pedagang Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Vira Aulia

NIM : 2020203874234019

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor 2254 Tahun 2023.


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag

NIP : 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Muhammad Satar, M.M

NIP : 19820411 202421 1 008



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



D. Rahmatwati, M.Ag.

19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penegakan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Buah
Pisang Karbitan Pada Pedagang Pasar
Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten
Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Vira Aulia

Nim : 2020203874234019

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor. 2254 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 23 Juli 2024

Disetujui Oleh:

Dr. Hj. Muliati, M.Ag

(Ketua)



Muhammad Satar, M.M

(Sekretaris)



Dr. H. Suarning, M.Ag

(Anggota)



Dr. Aris, S.Ag., M.HI

(Anggota)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, berkat hidayah, taufik dan Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Supiani dan Ayahanda Anto tercinta berkat doa tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dan skripsi ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. dan Bapak Muhammad Satar M.M. selaku dosen pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Rustam Magun Pikhulan, M.H. sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan.
4. Dosen Penguji Penulis, Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag. dan Bapak Dr. Aris, S.Ag, M.HI yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri seminar proposal dan seminar hasil, serta telah memberikan kritik dan saran untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepada perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.
8. Bapak Andi Alwi sebagai Kepala Desa Kariango yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Desa Kariango, serta bapak dan ibu pegawai Desa Kariango.
9. Para Pedagang dan Pembeli buah di pasar Kariango yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi mengenai praktik transaksi jual beli buah pisang karbitan pada pedagang.

10. Kepada adik saya Iffa Aspila Rahma yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis.
11. Kepada sahabat dan teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani sebagai tempat berbagi segala suka dan duka.
12. Kepada diri saya sendiri, terima kasih telah berusaha bertahan dan berjuang sampai di titik ini, walaupun seringkali putus asa atas apa yang diusahakan, namun terima kasih tetap bertahan dan memutuskan untuk tidak menyerah.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 7 Juni 2024
29 Dzulkaidah 1445 H

Penulis



Vira Aulia
NIM.2020203874234019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Vira Aulia
Nim : 2020203874234019
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 1 Oktober 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penegakan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Buah
Pisang Karbitan Pada Pedagang Pasar Kariango
Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang
(Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperbolehkan karenanya batal demi hukum.

Parepare, 7 Juni 2024

29 Dzulkaidah 1445 H

Penulis,



Vira Aulia

NIM. 20203874234019

ABSTRAK

Vira Aulia, *Penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Buah Pisang Karbitan Pada Pedagang Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*, (Dibimbing Oleh Ibu Hj. Muliati Dan Bapak Muhammad Satar).

Dalam usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia tidak bisa terlepas dari interaksi dengan sesama. Contohnya, di pasar Kariango, masyarakat menjalankan aktivitas jual beli layaknya pasar pada umumnya, menjual berbagai kebutuhan seperti pakaian, makanan, dan buah-buahan, termasuk buah pisang yang dikarbit. Buah pisang merupakan salah satu komponen penting dalam pemenuhan gizi masyarakat. Permintaan yang terus meningkat setiap hari mendorong beberapa pedagang untuk berbuat curang dengan mengkarbit pisang agar cepat matang dan laku terjual.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian penelitian lapangan (*field research*) untuk memecahkan masalah yang diangkat data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari observasi dan hasil wawancara langsung dengan pelaku usaha dan konsumen adapun data sekunder berupa literatur seperti Al-Qur'an dan Al-Hadist, buku, jurnal dan Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) Praktik Transaksi jual beli buah pisang karbitan pada pedagang pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, pembeli tidak dapat membedakan antara buah yang matang secara alami dengan buah yang matang melalui penggunaan bahan kimia seperti karbit. (2) Meskipun beberapa hak dan kewajiban perlindungan konsumen telah diterapkan dalam proses penjualan, masih terdapat hak-hak yang belum dipenuhi dengan baik. (3) Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, praktik penjualan buah karbitan pada pedagang pasar Kariango Kecamatan Mattiro bulu Kabupaten Pinrang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, karena mengandung unsur mafsadat, gharar, kedzaliman, dan ketidakjujuran dalam perdagangan, di mana keuntungan pribadi lebih diutamakan dibandingkan kepuasan konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jual beli, Hukum Ekonomi Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori.....	8
1. Teori Jual Beli.....	8
2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	23
3. Teori Hukum Ekonomi Syariah.....	34
C. Kerangka Konseptual	41
D. Kerangka Pikir.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
C. Fokus Penelitian	46

D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	47
F. Uji Keabsahan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV_HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Praktik Jual Beli Buah Pisang Karbitan Pada Pedagang Pasar Kariango	51
B. Penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Buah Pisang Karbitan Pada Pedagang Pasar Kariango	56
C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buah Pisang Karbitan Pada Pedagang Pasar Kariango	64
BAB V_PENUTUP.....	72
A. Simpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	43
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti Dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Pemerintah
Lampiran 3	Surat Ketengan Telah melakukan Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biografi Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَى : kaifa

حَوْلٌ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

الْجَنَّةِ رَوْضَةَ	: Raudāh al-jannah atau Raudatul jannah
الْمَدِينَةِ الْفَاضِلَةِ	: Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun

QS./...: 4= = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
 HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة
 دم = بدون مكان
 صلعم = صلى الله عليه وسلم
 ط = طبعة
 دن = بدون ناشر
 الخ = إلى آخرها/إلى آخره
 ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai hamba Allah, manusia harus diberikan pedoman yang jelas agar tidak menyimpang dan selalu diingatkan bahwa tujuan utama penciptaannya adalah untuk beribadah kepada-Nya. Sebagai khalifah di bumi, manusia diberi tugas untuk memakmurkan kehidupan ini. Oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk berusaha di bumi, sehingga diharapkan mereka dapat menjadi kreatif, inovatif, bekerja keras, dan berjuang untuk kehidupannya. Namun, perjuangan ini sejatinya adalah untuk memenuhi amanat Allah demi kemaslahatan manusia itu sendiri.¹

Manusia diciptakan oleh Allah Swt untuk menjalankan transaksi dengan makhluk lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa terlepas dari ketergantungan dan saling berhubungan dalam kehidupannya. Karena manusia tidak dapat hidup atau berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, interaksi antara penjual dan pembeli harus mematuhi hukum-hukum dan Syari'at Islam. Allah mengizinkan jual beli selama sesuai dengan aturan Islam yang telah ditetapkan. Dalam setiap transaksi, baik penjual maupun pembeli harus berlandaskan ijab dan qabul, yakni kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak.

Dalam konteks jual beli, penting untuk memahami hukum dan aturan yang mengatur transaksi tersebut, serta memastikan bahwa praktik yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Setiap pelaku usaha perlu mengetahui apakah

¹Lalu Muh Irwan Iswandi, "Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pekerja Perempuan Sebagai Buruh Panen Padi Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima", *Jurnal Awig Awig*, 3.2 (2023), h. 75.

transaksi jual beli yang mereka lakukan sah menurut syariat. Islam mengajarkan bahwa interaksi sosial harus berlandaskan pada pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat.

Dalam hukum Islam, jual beli dapat dibagi menjadi dua kategori: yang dihalalkan dan yang diharamkan. Jual beli yang diperbolehkan meliputi beberapa bentuk, seperti jual beli as-sarf, al-mutlaq, dan as-salam. Sebaliknya, jenis jual beli yang dilarang mencakup jual beli bersyarat, jual beli gharar (yang mengandung ketidakpastian), jual beli najsy (yang melibatkan penipuan), dan praktik tengkulak.

Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian (*jahalah*), Seperti jual beli burung yang ada di udara atau ikan yang ada di dalam air. Jual beli gharar mengandung resiko dan membawa mudharat karena mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya sementara dibalik itu justru merugikan dan membahayakannya. Oleh karena itu, setiap jual beli yang masih belum memiliki kejelasan atau tidak berada dalam kuasanya termasuk jual beli gharar. Gharar terjadi ketika kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, tidak memiliki kepastian mengenai hasil dari transaksi atau kondisi di masa depan. Dalam hal ini, kontrak yang dibuat didasarkan pada spekulasi atau dugaan semata, tanpa adanya kejelasan mengenai apa yang akan terjadi atau risiko yang mungkin timbul. Inilah yang disebut gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam. Kehebatan sistem Islam dalamdagang sangat menekankan hal ini agar kedua belah pihak tidak didzalimi atau terdzalimi.

Salah satu praktik dagang adalah jual beli buah pisang karbitan yang dilakukan oleh pedagang pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. Pedagang buah di pasar Kariango, memproduksi dan menjual buah pisang dengan proses pematangan menggunakan karbit. Dalam praktik jual beli ini peneliti menemukan beberapa hal kejanggalan, diantaranya kecurangan yang dilakukan pedagang, yaitu dengan menggunakan karbit untuk pematangan buah. Karbit biasanya digunakan untuk bahan bakar dalam proses *penggelasan besi*, dan sering juga karbit digunakan sebagai isian agar dapat menerbangkan balon hias, saat ini tidak jarang para pedagang, banyak yang melakukan praktek kecurangan, agar dagangan mereka laku meski sebenarnya buah tersebut belum waktunya matang.

Dalam pasal 4 huruf a Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak atas barang dan jasa. Disebutkan dalam pasal 11 ayat (1) peraturan pemerintahan No 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan bahwa setiap orang yang menghasilkan pangan untuk tidak menggunakan bahan tambahan yang terlarang seperti borak, formalin, karbitan dan sebagainya.

Buah yang dikarbit memiliki efek berbahaya bagi kesehatan manusia, antara lain dapat mengganggu kesuburan, memicu gangguan pernapasan, menyebabkan alergi pada kulit, serta mengganggu sistem pencernaan. Salah satu metode yang mudah dilakukan dalam pematangan buah yaitu menggunakan metode karbit sebagai zat yang dapat membantu mempersingkat waktu pematangan buah. Karbit yang berbentuk cairan ini dapat disemprotkan ke buah pisang yang akan dimatangkan dan biasanya memerlukan waktu 2-3

hari hingga buah berubah warna menjadi kekuningan. Selain itu karbit juga dapat menimbulkan rasa yang kurang sedap dan dapat mengurangi atau menghilangkan nutrisi pada buah pisang karena karbit mengandung senyawa kimia dengan bahan penghasil gas.

Berdasarkan hasil observasi dilokasi penelitian, banyak sekali ditemukan pedagang buah-buahan khususnya pedagang buah pisang, menjual buah pisang yang proses pematangannya menggunakan karbit selain itu jual beli buah pisang karbitan menimbulkan banyak dilema bagi pembeli, hal ini dipicu oleh beberapa sebab, pertama sulit membedakan pisang yang benar-benar tua atau layak usia panen, kedua kurangnya informasi dari pedagang mengenai kondisi pisang yang dijual, ketiga alasan kesehatan.

Dengan adanya masalah diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Buah Pisang Karbitan Pada Pedagang Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli buah pisang karbitan pada pedagang di pasar Kariango?
2. Bagaimana penegakan undang-undang perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli buah pisang karbitan pada pedagang di pasar Kariango?
3. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli buah pisang karbitan pada pedagang di pasar Kariango?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik transaksi jual beli buah pisang karbitan pada pedagang di pasar Kariango.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan undang-undang perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli buah pisang karbitan pada pedagang di pasar Kariango.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli buah pisang karbitan pada pedagang di pasar Kariango.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada:

1. Secara teoritis
Sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum ekonomi syariah, khususnya dalam mengkaji penegakan undang-undang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli pisang karbitan pada pedagang.
2. Secara praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi yang berguna sebagai sumber informasi bagi pembaca mengenai penegakan undang-undang perlindungan konsumen dalam konteks transaksi jual beli buah pisang yang dikarbit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian relevan digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan. Disatu sisi juga merupakan bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kelebihan atau kekurangan yang ada sebelumnya, serta untuk menguatkan argument. Sehingga dalam hal ini penulis mengambil penelitian yang berkaitan dengan judul yang diangkat, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh Erna Lidiawati dengan judul “Pengaruh Dosis Karbid (CaC_2) dan Jenis Kemasan Terhadap Kualitas Buah Pisang Ambon (*Musa paradisiaca* L. var)”. Hasil dari penelitian ini meliputi tiga hal. Pertama Pemberian karbit berbagai dosis dan jenis kemasan yang berbeda, secara sensori berpengaruh tidak nyata terhadap kualitas buah pisang ambon, kecuali warna kulit buah. Kedua, Jenis kemasan yang berbeda maupun dosis karbid yang berbeda berpengaruh tidak nyata terhadap kualitas buah pisang ambon. Ketiga, Tidak terdapat interaksi antara dosis karbit dan jenis kemasan yang berbeda terhadap kualitas buah pisang ambon, kecuali tingkat kekerasan hari kelima. Perlakuan tanpa penambahan karbit pada kemasan kardus dan karung goni menghasilkan tingkat kekerasan tertinggi.² Berdasarkan hasil penelitian di atas, penelitian ini memiliki letak persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang buah pisang karbitan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan lebih berfokus pada penegakan

²Erna Lidiawati, ‘Pengaruh Dosis Karbit (CaC_2) Dan Jenis Kemasan Terhadap Kualitas Buah Pisang Ambon (*Musa Paradisiaca* L. Var)’, 2016.

undang-undang perlindungan konsumen terhadap pedagang buah pisang karbitan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Maria Fitriani Lubis dengan judul “Hukum Jual Beli Buah Mangga Yang Mengandung Unsur Gharar Perspektif Imam An-Nawawi (Studi Kasus di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa buah mangga dikarbit menggunakan pematang buatan oleh senyawa zat kimia yang disebut (*kalsium karbida*). Karbit yang digunakan adalah senyawa yang berbahaya yang dapat mempengaruhi sistem syaraf manusia apabila terus menerus dikonsumsi serta mengandung unsur penipuan dan tidak sah hukumnya karena mengakibatkan bahaya dan bisa merugikan banyak pihak.³ Berdasarkan hasil penelitian di atas, di dalam penelitian ini memiliki letak persamaan dan perbedaan. Letak persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang transaksi jual beli buah karbitan yang dilakukan pedagang buah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti kemudian dianalisis dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah.

Penelitian terdahulu ketiga yang dilakukan oleh Melasari dengan judul “Pematangan Buah Pisang dengan menggunakan Karbit (*Calsium Karbida*) Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi di Pasar Punggur Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)”. Hasil dari penelitian ini bahwa pematangan yang dilakukan para pedagang di pasar punggur tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip keadilan, kebajikan, dan tanggungjawab, serta apabila dilihat dari dampaknya pematangan buah pisang dengan cara dikarbit lebih banyak dampak negatifnya dibanding positifnya (harum buah tidak sedap, dagingnya terkadang

³Maria Fitriani Lubis, ‘Hukum Jual Beli Buah Mangga Yang Mengandung Unsur Gharar Perspektif Imam An-Nawawi (Studi Kasus Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)’, 2018.

sedikit keras, rasanya kurang segar dan sulit diolah).⁴ Berdasarkan hal tersebut, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu terkait dengan rujukan analisis, penelitian ini menggunakan analisis hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian terdahulu mengkaji tinjauan etika bisnis Islam.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi di mana barang ditukar dengan barang lain atau dengan uang, dengan cara melepaskan hak milik dari satu pihak kepada pihak lainnya berdasarkan kesepakatan bersama. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli adalah akad yang melibatkan pertukaran barang atau manfaatnya dengan tujuan memindahkan kepemilikan secara permanen.⁵

Dalam istilah fiqh, jual beli dikenal dengan sebutan al-bai'u yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli didefinisikan sebagai "pertukaran sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara yang bermanfaat". Secara bahasa, jual beli berarti pertukaran barang dengan barang. Kata al-bai'u (jual) dan al-syira (beli) sering digunakan dalam pengertian yang sama, namun memiliki makna yang berlawanan. Dalam terminologi, ada beberapa definisi jual beli. Salah satunya menurut ulama Hanafiyah adalah pertukaran harta dengan harta melalui cara yang dapat dipahami, seperti melalui ijab dan qabul (saling menyerahkan). Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'*, jual beli adalah pertukaran harta dengan tujuan untuk memiliki. Sementara itu,

⁴Melasari, 'Pematangan Buah Pisang Dengan Menggunakan Karbit (Calcium Carbida) Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Di Pasar Punggur Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)', *Skripsi*, 2016.

⁵Luqmanul Hakiem Ajuna, 'Kupas Tuntas Al-Bai"', *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*,(2016), h. 79.

Imam Qudamah menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.

Dari berbagai definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan di mana penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya mencapai kesepakatan mengenai barang tersebut. Selanjutnya, pembeli memberikan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya. Penyerahan ini dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar kerelaan melalui cara-cara tertentu yang telah diatur oleh Islam.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Menurut mazhab Hanafi, terdapat dua definisi mengenai jual beli: (a) jual beli adalah pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu, dan (b) tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara yang bermanfaat. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, jual beli dijelaskan sebagai pertukaran harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan. Dalam kaidah fiqh muamalah, "Semua diperbolehkan kecuali ada larangannya dalam Al-Qur'an dan hadits". Oleh karena itu, jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang memiliki kelayakan untuk bertransaksi, kecuali jual beli yang dilarang.

Hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma ulama. Dalam QS. Al-Baqarah/2: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁶

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut menjelaskan bahwa kebolehan atau kehalalan jual beli secara tegas dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, sementara riba diharamkan. Dalam mencari nafkah seseorang dianjurkan untuk bekerja agar dapat menafkahi keluarganya dengan baik. Karena jika seseorang yang tidak bekerja dengan baik ia tidak dapat memberikan nafkah yang baik sesuai anjuran Islam. Selain dapat memberikan nafkah kepada keluarga ia juga dapat bersedakah kepada orang yang lebih membutuhkan darinya tanpa mengharap imbalan apa pun. Meski demikian dalam bekerja kita dilarang menggunakan riba.⁷

Selanjutnya dalam QS. An-Nisa/4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁸

Menurut Quraish Shihab, ayat ini menjelaskan bahwa memperoleh rezeki tidak boleh dilakukan dengan cara yang batil atau yang tidak sesuai

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

⁷M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*", (Vol. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 587.

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83.

dengan tuntunan syariat. Jual beli harus didasari oleh kerelaan kedua belah pihak, tanpa melanggar ketentuan agama.

Berikutnya dalam QS. Al-Maidah/5:1:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُجَلَّى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”⁹

Dalam Tafsir al-Misbah, perintah ayat ini menunjukkan betapa Al-Qur’an sangat menekankan pentingnya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan sempurna, bahkan melebihi dari yang seharusnya jika memungkinkan, serta mengecam mereka yang menyia-nyiakannya. Ini karena rasa aman dan bahagia manusia secara pribadi atau kolektif tidak dapat terpenuhi, kecuali bila mereka memenuhi ikatan-ikatan perjanjian yang mereka jalin. Al-Qur’an sangat menegaskan kewajiban memenuhi akad, sehingga setiap Muslim diwajibkan untuk memenuhinya meskipun merugikan dirinya sendiri. Hal ini karena jika melepaskan ikatan perjanjian dibenarkan, rasa aman dalam masyarakat akan terganggu. Kerugian yang mungkin timbul akibat kewajiban seseorang untuk memenuhi perjanjian ditetapkan demi menjaga rasa aman dan ketenangan seluruh anggota masyarakat. Kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan individu.¹⁰

Ijma, berkaitan dengan hukum jual beli, menyatakan bahwa para ulama sepakat mengenai kebolehnya, karena kebutuhan manusia sangat berkaitan

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 106.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 3, h.

dengan barang yang dimiliki oleh saudaranya. Sedangkan saudara itu tidak akan memberikan barang tersebut tanpa kompensasi. Sehingga, dengan disyariatkannya jual beli masing-masing pihak dapat memenuhi kebutuhannya. Disisi lain, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa kerjasama dan saling tolong-menolong dengan sesama.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang sangat penting karena tanpa keduanya, jual beli tidak sah hukumnya. Oleh karena itu, Islam mengatur hukum mengenai syarat dan rukun jual beli, antara lain:

1) Rukun jual beli

Jual beli merupakan akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut beberapa mazhab:

Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya mencakup unsur kerelaan antara kedua belah pihak untuk bertransaksi. Karena kerelaan tersebut berkaitan dengan hati dan sering tidak terlihat, maka diperlukan indikator (qārinah) yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa berupa perkataan, seperti ijab dan qabul, atau perbuatan, seperti saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).¹¹

Menurut Mazhab Syafi'iyah syarat yang berkaitan dengan aqid:

- a. A-rusyd, yakni baligh, berakal dan cakap hukum
- b. Tidak dipaksa,
- c. Islam, dalam hal jual beli mushaf dan kitab hadis,
- d. Tidak kafir harbi dalam hal jual beli peralatan perang.¹²

¹¹Shobirin Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), h. 239.

¹²Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), h. 123.

Rukun jual beli terdiri dari tiga elemen, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad). Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli dianggap sah setelah ijab qabul dilakukan, karena ijab qabul menunjukkan kerelaan (ridha). Pada umumnya, ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi jika tidak memungkinkan, seperti bagi seseorang yang bisu, ijab qabul dapat dilakukan melalui surat-menyurat yang mengandung arti ijab qabul. Karena kerelaan berkaitan dengan hati dan tidak dapat dilihat secara langsung, maka kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, dengan ijab dan qabul sebagai tanda utama yang menunjukkan kerelaan tersebut.¹³

2) Syarat jual beli

a) Ijab qabul

Syarat-syaratnya:

- a. Qabul harus sesuai dengan ijab dalam arti kata, baik jenis, sifat, ukuran, dan waktu pelaksanaannya. Jika kesesuaian ini terpenuhi, maka kedua keinginan akan bertemu dan saling cocok, menjadikan transaksi jual beli sah.
- b. Qabul harus sesuai dengan ijab dalam hal jenis, sifat, ukuran, dan waktu pelaksanaannya, tanpa diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad. Jika kesesuaian ini tercapai, maka kedua keinginan akan bertemu dan saling cocok, sehingga transaksi jual beli menjadi sah.
- c. Tidak ada jeda diam yang panjang antara ijab dan qabul, yaitu jeda yang dapat menunjukkan sikap penolakan terhadap qabul.

¹³H Hendi Suhendi, 'Fiqh Muamalah', (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 70.

d. Memulai dengan ijab dan qabul, keduanya harus konsisten dengan ucapannya dan melafalkan shighat yang dapat didengar oleh orang-orang yang dekat dengannya.¹⁴

b) Al-‘Aqid

Syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah sebagai berikut:

- a. *Mumayyiz*, baligh dan berakal
- b. Tidak terlarang untuk membelanjakan harta
- c. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad

c) *Ma’qud Alaih*

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad (*ma’qud alaih*) ialah sebagai berikut:

- a. Suci atau tidak mungkin untuk disucikan
- b. Memberi manfaat menurut syara’
- c. Jangan ditaklilkan, yaitu dikaitkan dengan digantung kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- d. Tidak dibatasi waktunya
- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat
- f. Milik sendiri
- g. Diketahui (dilihat)¹⁵

d. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dilihat dari segi sah atau tidaknya dibagi beberapa kategori, yaitu:

1) Jual beli yang sah

Apabila jual beli telah disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang tersebut bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar, maka jual beli tersebut sah dan mengikat kedua belah pihak.

¹⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Amzah, 2022), h. 33-34.

¹⁵Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), h. 95.

Misalnya, jika seseorang membeli suatu barang dan seluruh rukun serta syarat jual beli telah terpenuhi, barang tersebut telah diperiksa dan tidak cacat atau rusak, uang sudah diserahkan, dan tidak ada khiyar lagi, maka transaksi tersebut dianggap sah dan berlaku.¹⁶

2) Jual beli yang batal

Apabila salah satu atau seluruh rukun jual beli tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka transaksi tersebut dianggap batal. Contohnya termasuk jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang diharamkan oleh syariat seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan

Menjual barang yang mengandung unsur penipuan dianggap tidak sah (batal). Contohnya adalah ketika barang yang dijual tampak baik di permukaan, tetapi di baliknya ternyata dalam kondisi buruk. Misalnya, sering ditemukan di masyarakat praktik di mana penjual buah meletakkan buah-buahan yang baik di bagian atas keranjang, sementara buah-buahan yang jelek diletakkan di bagian bawah. Ini merupakan bentuk penipuan dari pihak penjual, karena mereka hanya memperlihatkan bagian yang baik dan menyembunyikan bagian yang buruk.

4) Jual beli benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah, dan khamar (semua benda yang memabukkan). Benda-benda tersebut tidak memiliki nilai yang sah menurut syariat. Dalilnya adalah hadits Jabir, yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala."

5) Jual beli yang fasid

¹⁶Sarwat Ahmad, *'Fiqih Jual Beli'* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 8.

Ulama Mazhab Hanafi membedakan antara jual beli fasid dan jual beli batil. Sementara itu, jumhur ulama membedakan antara jual beli fasid dan jual beli batil dengan membagi jual beli menjadi dua kategori utama: jual beli yang sah dan jual beli yang batil.

6) Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamar

Apabila penjual anggur itu mengetahui, bahwa pembeli tersebut akan memproduksi khamar, maka para ulama pun berbeda pendapat. Ulama mazhab Syafi'i menganggap jual beli itu sah, tetapi hukumnya makruh, sama halnya dengan orang Islam menjual senjata kepada musuh umat Islam. Namun demikian, ulama mazhab Maliki dan Hambali menganggap jual beli ini batil sama sekali.¹⁷

e. Jual Beli Yang Diperbolehkan Dalam Islam

Jual beli yang diperbolehkan oleh agama Islam adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tanpa adanya kesamaran atau unsur penipuan, serta tidak menimbulkan kemudharatan. Selain itu, rukun dan syaratnya harus terpenuhi, barang yang dijual bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi.

Ditinjau dari segi objek atau barangnya, jual beli dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, antara lain:¹⁸

1. Jual beli *as-sarf* adalah jenis jual beli yang melibatkan pertukaran mata uang dengan mata uang yang sama atau berbeda jenis. Contohnya termasuk jual beli rupiah dengan dolar Amerika, rupiah dengan rial, dan sejenisnya.
2. Jual beli *al-mutlaq* adalah jual beli barang dengan uang secara mutlak
3. Jual beli *as-salam* adalah transaksi di mana barang yang dijual penyerahannya ditunda, dengan pembayaran dilakukan terlebih dahulu.

¹⁷Akhmad Farroh Hasan, "*Fiqh Muamalah DAri Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*" (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 36..

¹⁸Subairi, "*Fiqh Muamalah*" (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2021), h. 71.

Barang tersebut harus memiliki ciri-ciri yang jelas, dan penyerahannya dilakukan pada waktu yang telah disepakati kemudian hari.

4. Jual beli *muqayyadah* adalah transaksi di mana barang ditukar dengan barang lain, seperti menukar baju dengan sepatu.

Dan ditinjau ukurannya, dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Jual beli *musawamah* adalah jual beli yang sudah disepakati harganya oleh kedua belah pihak dan pembeli telah melihat barang yang dibelinya sehingga tidak menimbulkan fitnah diantara keduanya.
2. Jual beli *murabahah* adalah transaksi di mana suatu barang dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga pokok atau harga aslinya, sehingga penjual mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuan bisnisnya.
3. Jual beli *al-tauliyah* adalah menjual barang dengan harga yang sama dari harga pengambilan, tanpa ada keuntungan dan kerugian.
4. Jual beli *al-wadi'iyah* adalah penjualan barang dengan harga lebih murah dari harga pengambilannya, dan kerugian sudah diketahui.

f. **Jual beli Yang Dilarang Dalam Islam**

Jual beli yang terlarang dapat dibagi menjadi dua kategori: Pertama, jual beli yang dilarang dan dianggap tidak sah (batil), yaitu transaksi yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun, tetapi terdapat beberapa faktor yang menghalangi keabsahan transaksi tersebut.¹⁹

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
 - a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Barang-barang yang najis atau haram dimakan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar, juga haram untuk diperjualbelikan.

¹⁹Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga, 'Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.2 (2023), h. 1178.

Syarat sahnya jual beli menurut para ulama sebagaimana telah dibahas sebelumnya adalah harta yang diperjualbelikan (al-Ma'qud 'alaihi atau objek akad) harus berupa harta yang bisa dimanfaatkan menurut syara". Oleh karena itu, dalam hal ini akan dikemukakan apa saja yang tergolong kepada hal-hal yang terlarang (haram) menurut *syara'* untuk diperjualbelikan. Semua ini tergolong kepada jual beli yang dilarang karena zatnya (haram lidzatihi). Dengan kata, keharaman jual beli yang mafsadatnya berdiri sendiri.

b. Jual beli yang belum jelas (gharar)

Semua transaksi yang bersifat spekulatif atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Ketidakjelasan yang dimaksud meliputi ketidakpastian mengenai barang, harga, ukuran, waktu pembayaran, atau aspek lainnya. Jual beli yang dilarang karena ketidakjelasan ini antara lain:

- 1) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga yang untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti.
- 2) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

Sedangkan bentuk-bentuk gharar, yaitu:²⁰

- 1) Tidak dapat diserahkan

Yaitu tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada. Misalnya: menjual janin yang masih dalam

²⁰Hidayatul Azqia, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam', *Al-Rasyad*, Vol. 1, (2022), h.75.

perut binatang ternak tanpa menjual induknya atau contoh lain yaitu menjual ikan yang masih dalam air (tambak).

- 2) Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual
Yaitu apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain. Akad semacam ini mengandung gharar, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang obyek akad, sehingga akad jual beli pertama dan kedua menjadi batal.
- 3) Tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual
Misalnya, penjual berkata: “saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda”, tanpa menentukan ciri-ciri sepeda tersebut secara tegas. Termasuk ke dalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih dipohon dan belum layak dikonsumsi.
- 4) Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar
Misalnya, orang berkata: “saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini.” Padahal jenis beras itu banyak macamnya dan harganya juga tidak sama.
- 5) Tidak ada ketegasan dalam bentuk transaksi
Yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang akan dipilih pada waktu terjadi akad. Misalnya, sebuah motor dijual dengan harga 10.000.000,- dengan harga tunai dan 12.000.000,- dengan harga kredit. Namun, sewaktu terjadi akad tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang akan dipilih.
- 6) Tidak diketahui ukuran barang

Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui. Misalnya, penjual berkata, “aku jual kepada kamu sebagian tanah ini dengan harga 50.000.000,-”.

7) Jual beli mulamasah

Jual beli mulamasah adalah transaksi di mana jual beli terjadi melalui sentuhan langsung antara penjual dan pembeli. Dalam jenis jual beli ini, baik penjual maupun pembeli menyentuh pakaian atau barang lainnya, dan transaksi dianggap sah jika sentuhan tersebut dianggap sebagai indikasi persetujuan. Misalnya, seorang penjual mungkin mengatakan kepada pembeli, "Jika Anda menyentuh baju ini, Anda harus membelinya dengan harga yang telah ditentukan." Dengan cara ini, sentuhan pada objek bisnis menjadi dasar untuk melanjutkan transaksi jual beli.²¹

8) Jual beli mubadzah

Jual beli saling membuang adalah jenis transaksi di mana kedua belah pihak yang berakad melemparkan barang mereka masing-masing dan menjadikannya sebagai dasar untuk transaksi jual beli, tanpa adanya persetujuan yang jelas dari keduanya. Contohnya, seorang penjual mungkin mengatakan kepada calon pembeli, "Jika saya melemparkan barang ini kepada Anda, maka transaksi jual beli harus dilanjutkan di antara kita."

9) Jual beli al-hashah

Jual beli al-hashah adalah jenis transaksi di mana penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan jual beli suatu barang pada harga tertentu dengan menggunakan lemparan batu kecil sebagai pedoman. Dalam transaksi ini, lemparan batu kecil yang

²¹Andi Zulfikar Darussalam, 'Konsep Etika Bisnis Islami Dalam Kitab Sahih Bukhari Dan Muslim', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.2 (2020), h. 123.

dilakukan oleh salah satu pihak menjadi dasar untuk menentukan apakah transaksi tersebut akan dilanjutkan atau tidak.

10) Jual beli urbun

Jual beli yang dilakukan melalui perjanjian ini melibatkan pembayaran uang muka (panjar). Misalnya, seseorang membeli suatu komoditi dan memberikan sebagian pembayaran sebagai uang muka kepada penjual. Jika pembeli memutuskan untuk mengambil komoditi tersebut, uang muka akan dihitung sebagai bagian dari harga. Namun, jika pembeli memutuskan untuk tidak jadi mengambil komoditi, uang muka tersebut menjadi hak milik penjual. Dalam masyarakat, praktik ini dikenal dengan istilah "uang hangus" atau "uang hilang," yang berarti uang muka tersebut tidak dapat ditagih kembali oleh pembeli.

c. Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak relevan dengan transaksi atau memiliki unsur merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang adalah jika saat ijab qabul, pembeli mengatakan: "Saya akan membeli mobilmu dengan syarat anak gadismu harus menikahiku," atau sebaliknya, jika penjual mengatakan: "Saya akan menjual mobil ini kepadamu dengan syarat anak gadismu menikahiku."

Menurut ulama Hanafiyah, syarat tersebut sah jika syaratnya baik, misalnya: "Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak harus dijahit terlebih dahulu." Syafi'iyah membolehkan syarat yang memberikan maslahat bagi salah satu pihak dalam akad, sedangkan ulama Hambali tidak membolehkan syarat yang hanya bermanfaat bagi salah satu pihak yang melakukan akad.

d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, atau bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan. Contohnya termasuk jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan pornografi. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat mengarah pada perbuatan maksiat dan pelanggaran terhadap ajaran agama.

e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram. Contohnya adalah menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya. Menjual binatang seperti ini tidak hanya memisahkan anak dari induknya, tetapi juga menyebabkan penderitaan dan penganiayaan terhadap anak binatang tersebut.

- 1) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- 2) Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen) seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar-samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil pembelinya.
- 3) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
- 4) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata. “Lemparkan kepadaku apa yang ada

padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Bisnis jenis ini berdasarkan budaya Arab jahiliyah menentukan produk mana yang boleh dibeli dengan melemparkan batu.²²Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.

5) Jual beli *Muzabanah*, yaitu menjual buah yang masih basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedangkan ukurannya dengan ditimbang sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

2. Jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar
- b. Jual beli dengan menghadang pedagang diluar kota/pasar
- c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- d. Jual beli barang rampasan atau curian.²³

2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah upaya hukum untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan hak-haknya dan terhindar dari kerugian. Untuk melindungi konsumen, penting untuk meningkatkan martabat mereka, memastikan akses terbuka terhadap informasi tentang barang dan/atau jasa,

²²Raja Ritonga and others, "Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang", *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.01, (2023), h. 30-32.

²³Anggria Latri, Syariah Kurnia Ningsih, dkk, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Dalam Muamalah dan Peranan BMT di LKS", (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), h. 110.

serta menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab di kalangan pelaku ekonomi.²⁴

Selain itu, konsumen sering memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif. Dalam banyak kasus, posisi konsumen cenderung lebih lemah dibandingkan dengan produsen, yang sering memiliki kekuatan lebih besar dalam transaksi. Perlindungan hukum bertujuan untuk menyeimbangkan posisi ini dan memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi.²⁵

Hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memiliki cakupan yang lebih luas. Az. Nasution berpendapat bahwa perlindungan konsumen mencakup asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan permasalahan antara berbagai pihak terkait dengan barang dan jasa konsumen..²⁶

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, perlindungan konsumen meliputi keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur hubungan serta permasalahan antara penyedia dan pengguna barang dan jasa dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ialah perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah untuk memastikan kepastian hukum. Dengan adanya perlindungan konsumen, hukum dapat memberikan jaminan bahwa hak-hak konsumen terlindungi, sehingga perlindungan

²⁴Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Makassar: Sah Media, 2017), h. 53.

²⁵Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 3.

²⁶Rizka Syafriana, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, De Lega Lata, Vol 1. No.2 Tahun 2016, h. 430.

konsumen tidak dapat dipisahkan dari adanya sistem hukum yang mengatur dan melindungi hak-hak tersebut.²⁷

Perlindungan konsumen adalah hak yang seharusnya diperoleh oleh konsumen atas produk dan bahan makanan yang mereka beli dari produsen atau pelaku usaha. Namun, sering kali kita menemui produsen yang tidak memprioritaskan kesehatan dan keselamatan konsumen, dan melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.

Meskipun undang-undang perlindungan konsumen telah diterbitkan, pelaksanaannya sering kali tidak maksimal. Dengan kata lain, peraturan yang ada dalam undang-undang sering kali tidak sesuai dengan praktik di lapangan. Banyak kasus menunjukkan bahwa produsen melakukan pelanggaran yang merugikan konsumen, terutama dalam hal tanggung jawab yang berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan mental konsumen.

Kondisi konsumen yang dirugikan memerlukan peningkatan upaya untuk memastikan hak-hak mereka dapat ditegakkan. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen tidak menghambat kegiatan pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha adalah elemen penting dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan perlindungan konsumen harus diimbangi dengan ketentuan yang melindungi pelaku usaha. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak boleh menyebabkan konsumen menjadi terlalu dominan dibandingkan pelaku usaha.²⁸

b. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen

Untuk mengatur dan melindungi konsumen di Indonesia terhadap kejahatan bisnis seperti penipuan, iklan produk yang menyesatkan dan agar konsumen dapat dilayani dengan baik, maka dibuatlah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

²⁷Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Cet I, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 1.

²⁸Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 5.

Pasal 1

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.²⁹

Dalam perlindungan konsumen terdapat beberapa prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia yaitu:

Pertama, perlindungan kesehatan dan harta konsumen yang dimaksud adalah perlindungan terhadap manusia agar kesehatannya tidak menurun/hartanya tidak berkurang sebagai akibat penggunaan produk. Perlindungan ini sangat penting bagi konsumen, sehingga perlu bagi setiap konsumen. Begitu pentingnya hal ini, maka dalam WTO (World Trade Organization/ Organisasi Perdagangan Dunia) dijadikan suatu bahasan tersendiri, yaitu persetujuan tentang pelaksanaan tindakan perlindungan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan (selanjutnya disebut perlindungan kesehatan manusia), yang mana salah satu ketentuan terkandung di dalamnya adalah perlindungan kesehatan manusia yang didasarkan pada bukti ilmiah.

Kedua, prinsip perlindungan barang dan harga, dimaksudkan sebagai perlindungan konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang dibawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya. Ketentuan dalam UUPK(Undang-Undang Perlindungan Konsumen) yang melindungi konsumen dari penggunaan barang yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan.

²⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* pasal 1.

c. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Asas-asas dalam Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

Pasal 2

“Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Penjelasan resmi dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa: Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.³⁰

d. Tujuan Perlindungan Konsumen

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan:

- 1) Meningkatkan kesadaran, merupakan kemampuan serta kemandirian terhadap konsumen untuk melindungi diri mereka.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen sehingga dengan cara ini dapat menghindarkannya dari akses yang negative dari pemakaian barang/jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan kepada konsumen dalam hal memilih, serta menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem terhadap perlindungan konsumen dan dimana mengandung unsur kepastian serta hukum dan keterbukaan yang dimana informasi dan akses ini agar dapat mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran terhadap pelaku usaha mengenai tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga sikap yang tumbuh dan jujur serta bertanggung jawab dalam hal berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/jasa, kenyamanan, dan keselamatan kepada konsumen.³¹

e. Hak dan Kewajiban

A. Hak-Hak Konsumen

Kedudukan konsumen terhadap produsen yang seharusnya seimbang menjadi lemah dikarenakan rendahnya pengetahuan konsumen akan hak-

³⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* pasal 2.

³¹Republik Indonesia Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* pasal 3..

haknya sebagai konsumen. Sesuai dengan yang ada pada pasal 5 undang-undang perlindungan konsumen, hak-hak konsumen ialah:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
- 4) Hak untuk mendengar pendapat keluhan atas barang/jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen ini perlu diketahui oleh banyaknya masyarakat luas diluar sana sebagai konsumen, untuk menjamin kepastian hukum dan segala upaya terhadap konsumen itu sendiri.

Kewajiban Konsumen, yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk dan informasi serta prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang, dan jasa demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.

- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.³²

B. Hak-Hak Pelaku Usaha

Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 2) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 3) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 4) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Pelaku Usaha, yaitu:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

³²Republik Indonesia, UU RI No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 5.

- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa. Dalam pengertian ini termasuk pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggungjawaban dari produsen.

Pasal 1 ayat (3)

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.³³

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah, pembuat produk jadi (finished product), penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan

³³Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1, ayat 3.

mencamtunkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu, importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (leasing) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan, pemasok (suplier), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.

Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukurang, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukurang yang sebenarnya, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/jasa tersebut, tidak mencamtunkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik adalah terjemahan dari kata best before yang biasa digunakan dalam label produk makanan, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukurang, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat

sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat, dan tidak mencantumkan informasi dan/petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Pasal 8 ayat (2)

“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”.³⁵

Pasal 8 ayat (3)

“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dengan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”.³⁶

Pasal 8 ayat (4)

“Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran”.³⁷

Pasal 29 dan 30 Undang-undang No 8 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen. Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan

³⁴Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 8, ayat 1.

³⁵Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 8, ayat 2.

³⁶Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 8, ayat 3.

³⁷Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 8, ayat 4.

paraturan perundang-undangan, yang didukung oleh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

3. Teori Hukum Ekonomi Syariah

A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Dalam bahasa Arab, ekonomi dikenal sebagai al-muamalah al-madiyah, yang berarti aturan-aturan mengenai pergaulan dan hubungan manusia terkait kebutuhan hidup, serta al-iqtishad, yang mengacu pada pengaturan penghidupan manusia dengan hemat dan cermat. Secara istilah, definisi ekonomi Islam bervariasi di kalangan para pakar ekonomi Islam. Dari perspektif epistemologi, istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikonomia, yang terdiri dari dua kata: oiko (rumah tangga) dan nomos (aturan). Dengan demikian, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut economics.

Dalam perkembangan lebih lanjut, istilah "rumah tangga" diperluas menjadi tiga subsistem: memperbanyak kekayaan (subsistem produksi), memelihara kekayaan (subsistem konsumsi), dan mendistribusikan kekayaan (subsistem distribusi). Secara terminologi, pengertian ekonomi telah banyak dijelaskan oleh para pakar ekonomi. Yusuf Halim Al-Alim mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat yang aplikatif, diambil dari dalil-dalil terperinci terkait dengan pencarian, pengeluaran, dan pengelolaan harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam sesuai dengan Nash Al-Qur'an, Al-Hadis, Qiyas, dan Ijma' dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan mencari ridha Allah SWT.³⁸

Menurut M. Umer Chapra, ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang mendukung upaya mencapai kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas, dengan tetap

³⁸Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Cet, Ke-2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), h. 15.

berada dalam batasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Ekonomi syariah tidak mengedepankan kebebasan individu secara mutlak (*laissez faire*), melainkan mengatur perilaku makro ekonomi agar berkelanjutan dan menghindari ketidakseimbangan lingkungan.

Menurut Abdul Manan, ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat melalui lensa nilai-nilai Islam. Abdul Manan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya memfokuskan pada aspek sosial individu, tetapi juga mempertimbangkan dimensi religius dari manusia. Hal ini dikarenakan kebutuhan yang banyak dan sarana yang terbatas sering menimbulkan masalah ekonomi, baik dalam ekonomi modern maupun ekonomi Islam. Perbedaannya terletak pada pilihan yang ada: dalam ekonomi Islam, pilihan dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam, sementara dalam ekonomi modern lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan individu.

Menurut Abdul Manan, ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat melalui perspektif nilai-nilai Islam. Abdul Manan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya fokus pada aspek sosial individu, tetapi juga memperhitungkan dimensi religius dari manusia. Kebutuhan yang banyak dan sarana yang terbatas sering menimbulkan masalah ekonomi, baik dalam konteks ekonomi modern maupun ekonomi Islam. Perbedaannya terletak pada pilihan yang diambil: dalam ekonomi Islam, pilihan dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam, sementara dalam ekonomi modern lebih dipengaruhi oleh kepentingan individu.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual, dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta *ijma'* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan

akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual manusia. Problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi syariah, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual, dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

B. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah Swt. turunkan kepada Rasulullah saw untuk memperbaiki, meluruskan, dan membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Di dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang mendasari hukum ekonomi syariah. Salah satunya adalah QS. An-Nahl (16:90), yang berbicara tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi.

Firman Allah swt. yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

”Sesungguhnya Allah swt. menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.³⁹

2) Hadis dan sunnah

³⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 277.

Setelah Al-Qur'an, sumber hukum ekonomi syariah yang utama adalah hadis dan sunnah. Para pelaku ekonomi akan merujuk kepada hadis dan sunnah jika Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci tentang hukum ekonomi tertentu. Hadis dan sunnah memberikan penjelasan dan rincian yang melengkapi apa yang terdapat dalam Al-Qur'an mengenai aspek-aspek ekonomi.

3) Ijma'

Ijma' tidak terlepas dari Al-Qur'an dan hadis, melainkan berfungsi untuk menguatkan dan menyempurnakan hukum yang telah ditetapkan oleh kedua sumber utama tersebut. Ijma' mencerminkan kesepakatan ulama mengenai suatu masalah yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis.

4) Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad adalah usaha yang dilakukan untuk menemukan hukum atau solusi terhadap persoalan syariat dengan memanfaatkan pengetahuan dan pemikiran. Ini melibatkan upaya terus-menerus untuk mengidentifikasi dan menerapkan hukum Islam dalam konteks yang baru atau belum diatur secara eksplisit.

Sementara itu, qiyas adalah metode penalaran analogi yang digunakan sebagai alat utama dalam ijtihad. Qiyas memungkinkan para ahli hukum Islam untuk menarik kesimpulan mengenai hukum suatu masalah dengan membandingkannya dengan masalah lain yang telah diatur dalam Al-Qur'an atau hadis berdasarkan kesamaan alasan atau prinsip.

5) Istihsan, Istislah Dan Istishab

Istihsan, Istislah Dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat Mazhab.⁴⁰

C. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah atau Hukum Ekonomi Islam meliputi: Prinsip Tauhid. Dalam Islam, aktivitas ekonomi dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt. Tujuan dari kegiatan ekonomi bukan hanya untuk meraih keuntungan materi atau kepuasan pribadi, tetapi juga untuk memperoleh keridhaan Allah Swt serta mencapai kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid sangat penting dalam konteks ekonomi karena mengajarkan bahwa hubungan antarmanusia harus sejajar dengan hubungan dengan Allah Swt. Dengan demikian, ekonomi dalam Islam dipandang sebagai sarana untuk ibadah kepada-Nya.

- 1) Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.

⁴⁰ Miftahul Ulum, Memahami dasar filosofi hukum ekonomi Islam, (STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, 2017), h. 62.

- 2) Al-Maslahah, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: (a) Dharuriyyat, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam maqasid al-syari'ah, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada dharuriyyat karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (murabahah, istisna^{''} dan salam), wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah, dll. (b) Hajiyyat, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli salam, murabahah, istisna^{''}. (c) Tahsiniyyat, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.
- 3) Prinsip Perwakilan (Khalifah), manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci dan shuhuf dari Allah swtyang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.
- 4) Amar Ma^{''}ruf Nahy Munkar, Amar Ma^{''}ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip Nahy Munkar direalisasi-kan dalam bentuk larangan dalam

kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.

- 5) Prinsip Tazkiyah, tazkiyah berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai agent of development. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.
- 6) Prinsip Falah, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah swt. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.
- 7) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.
- 8) Prinsip Kebaikan (Ihsan), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.
- 9) Pertanggungjawaban (al-Mas'uliyah), prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan

anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (bait al-maal) dan kebijakan moneter serta fiskal.

10) Prinsip Kifayah, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.

11) Prinsip Keseimbangan (wasathiyah/i'tidal), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.⁴¹

Dalam hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syara' harus dipenuhi dalam setiap interaksi yang melibatkan harta dan kepemilikan. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas ekonomi.⁴²

1. Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.
2. Aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka.
3. Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak mudharat.
4. Dalam aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, kedzaliman, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara'.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul "Penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Buah Pisang Karbitan Pada Pedagang Pasar Kariango

⁴¹Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah", *Asy-Syari'ah*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), h. 49.

⁴²Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqashid al-syari'ah*, Edisi I Cet II (Jakarta: Kencana, 2015), h. 2.

Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang”. Untuk memahami lebih jelas dari penelitian ini maka di pandang untuk menguraikan pengertian judul sehingga tidak akan lagi penafsiran yang berbeda.

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan adalah tempat berlindung atau memperlindungi. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁴³

2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha merujuk pada kompetisi antara berbagai penyedia bisnis yang secara mandiri berupaya menarik konsumen dengan menawarkan harga yang kompetitif serta kualitas barang atau jasa yang baik.

3. Transaksi

Transaksi sering kali melibatkan aspek keuangan dan transfer kepemilikan barang atau jasa. Setiap aktivitas transaksi melibatkan dua pihak atau lebih, yang mengakibatkan perubahan dalam posisi keuangan dan kepemilikan kekayaan antara pihak-pihak tersebut.

4. Karbit

Karbit (Calcium Carbida) adalah bahan yang digunakan untuk mempercepat proses pematangan buah. Caranya adalah dengan menyimpan buah yang telah dipetik di dalam ruang tertutup pada masa curah tertentu.

5. Pedagang

Pedagang adalah individu yang terlibat dalam kegiatan perdagangan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Mereka membeli dan menjual barang-barang yang tidak mereka produksi sendiri dan menjadikan perniagaan sebagai pekerjaan utama mereka.


6. Hukum Ekonomi Syariah

⁴³Krisdayanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 13


Hukum ekonomi syariah merupakan cabang ilmu hukum yang mengkaji berbagai aspek kegiatan dan masalah ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadits, serta ijtihad para ulama.⁴⁴

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan judul penelitian yang membahas tentang penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Buah Pisang Karbitan Pada pedagang Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah), maka peneliti akan menguraikan masalah yang terdapat pada penelitian ini. Agar proses penelitian lebih terstruktur, penulis akan menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut.



⁴⁴Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Ebookuid, 2017), h. 8.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana penulis akan berusaha mencari informasi atau data suatu peristiwa yang akan diteliti dan menggunakan data yang diperoleh dari wawancara untuk memperoleh kesimpulan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.⁴⁵

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Yaitu dari beberapa informasi yang termasuk dari buku-buku, termasuk juga data primer hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dalam penelitian ini yaitu pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. Deskripsi lokasi penelitian akan dibahas pada bagian hasil penelitian. Lokasi penelitian telah dilakukan pengamatan serta identifikasi efektifitas pelaksanaan penelitian nantinya.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan adalah sekitar ± 2 bulan kerja atau disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan penulis untuk meneliti.

⁴⁵Sri Wahyuningsih, “*Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya*”, (Madura: UTM Press, 2013), h. 3.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berfokus pada Penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Buah Pisang Karbitan Pada Pedagang Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dengan mewawancarai lima pedagang dan lima pembeli. Dalam studi ini membahas tentang jual beli buah pisang karbitan pada pedagang yang diindikasikan adanya kecurangan. Oleh karena itu perlu dikaji lebih mendalam bahwa apakah hal ini dibenarkan menurut syariat Islam dan apakah termasuk dalam kategori jual beli yang dilarang atau tidak.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung yang terdapat dari sumber objek data. Sehingga data asli atau bersifat up to date.⁴⁶ Melalui wawancara, observasi, atau laporan dalam dokumen tidak resmi, data primer diperoleh langsung dari sumbernya dan diolah oleh peneliti. Dimana sumbernya dari hasil wawancara dengan pedagang maupun pembeli buah pisang karbitan di pasar Kariango.

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan objek penelitian. Biasanya, data sekunder telah tersusun dalam bentuk dokumen dan digunakan untuk menganalisis serta menjelaskan pokok-pokok permasalahan. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data sekunder dari buku-buku yang relevan dengan topik yang dibahas, termasuk juga dari sumber-sumber

⁴⁶Sandu Siyoto And Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015), h. 68.

online seperti makalah, artikel, dan teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses penting dalam penelitian yang melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder. Data ini digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data yang akan digunakan meliputi:

1) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pencatatan secara terstruktur terhadap fenomena atau gejala yang ada pada objek penelitian. Dalam hal ini, observasi dilakukan dengan memantau transaksi jual beli buah pisang yang telah diproses menggunakan karbit.

2) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui sesi tanya jawab yang terstruktur, dengan dasar masalah dan tujuan penelitian. Dalam praktiknya, penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan langsung kepada pihak-pihak terkait dalam transaksi jual beli buah pisang yang telah diproses dengan karbit.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan penggunaan dokumen sebagai sumber informasi, tanpa berinteraksi langsung dengan subjek penelitian. Dokumen ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya penting lainnya. Dalam konteks ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh bukti tertulis mengenai penerapan undang-undang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli buah pisang yang telah diproses dengan karbit.

Berdasarkan penjelasan diatas maka data yang terkumpul dan diperoleh dari lapangan diolah melalui 3 (tiga) tahapan, penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data (Editing) adalah proses ini melibatkan pemeriksaan ulang data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan atau kesalahan. Tujuannya adalah memastikan bahwa data yang akan digunakan dalam analisis telah lengkap dan akurat sebelum penyusunan lebih lanjut.
- b. Kategorisasi, adalah penyusunan terhadap data yang diperoleh berdasarkan jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.
- c. Deskripsi adalah teknik ini melibatkan penguraian dan penyusunan data yang telah dikumpulkan dalam format yang sistematis dan terorganisir. Deskripsi bertujuan untuk menyajikan informasi secara jelas dan terstruktur sehingga memudahkan pemahaman dan analisis..⁴⁷

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan Data merujuk pada kesesuaian antara data yang diperoleh oleh peneliti dan kondisi sebenarnya dari objek penelitian, sehingga data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁸ Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa metode untuk menguji keabsahan data, yaitu:

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.⁴⁹ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member check.

2. Uji Dependability

⁴⁷Ade Lena, 'Metode Penelitian Kualitatif, Jurnal Academia', 2019.

⁴⁸Muhammad Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare Press, 2020), h. 48.

⁴⁹Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020), h. 21-22.

Uji Dependabilitas dalam penelitian kualitatif, yang juga dikenal sebagai reliabilitas, mengacu pada sejauh mana penelitian dapat menghasilkan temuan yang konsisten jika prosesnya diulang. Dalam konteks ini, penelitian dianggap reliabel jika proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diulang oleh orang lain dengan hasil yang serupa. Uji dependabilitas ini biasanya dilakukan melalui audit keseluruhan proses penelitian oleh auditor netral atau pembimbing untuk memastikan konsistensi dan transparansi dalam metode yang digunakan.⁵⁰

G. Teknik Analisis Data

Neong Muhadjir mendefinisikan analisis data sebagai usaha untuk mencari dan menyusun secara sistematis catatan observasi, wawancara, dan data lainnya dengan tujuan meningkatkan pemahaman peneliti mengenai kasus yang diteliti serta menyajikan temuan tersebut kepada pihak lain. Untuk meningkatkan pemahaman ini, analisis data harus dilanjutkan dengan pencarian makna. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dari definisi ini adalah: (a) proses pencarian data memerlukan persiapan lapangan yang matang, (b) hasil temuan harus diorganisir secara sistematis, (c) temuan dari lapangan harus disajikan dengan jelas, dan (d) pencarian makna harus dilakukan secara berkelanjutan hingga tidak ada lagi makna alternatif yang ditemukan. Langkah-langkah berikut perlu dilakukan dalam analisis data kualitatif:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan, pemusatan perhatian, pengabstrakan, dan transformasi dari data mentah yang diperoleh melalui catatan lapangan. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian, bahkan sebelum data terkumpul sepenuhnya, berdasarkan kerangka konseptual, permasalahan, studi, dan metode pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. Selama proses ini, reduksi data berfungsi untuk memperjelas,

⁵⁰Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 377.

memilih, memilah, memfokuskan, dan membuang atau membatasi data yang tidak relevan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses di mana sekumpulan informasi diorganisir sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa teks naratif seperti catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, atau bagan. Bentuk-bentuk ini mengintegrasikan informasi dalam format yang kohesif dan mudah dipahami, mempermudah pemahaman tentang apa yang sedang terjadi, mengevaluasi apakah kesimpulan yang ditarik sudah benar, atau jika perlu melakukan analisis ulang.⁵¹ Dengan menyusun data dalam konteks yang utuh, hubungan antar data menjadi lebih jelas, sehingga proses penarikan kesimpulan menjadi lebih mudah dan efektif.

d. Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik kesimpulan dan verifikasi melibatkan penentuan data akhir dari keseluruhan proses analisis. Pada tahap ini, data dikategorikan dan disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil akhirnya adalah kesimpulan-kesimpulan yang mendalam dan komprehensif dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

⁵¹Ahmad Rijal, *Analisis Data Kualitatif*, h. 94.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Buah Pisang Karbitan Pada Pedagang Pasar Kariango

Kecamatan Mattiro Bulu mayoritas dihuni oleh pegawai negeri, pekerja swasta, dan pedagang. Di pasar Kariango, jual beli buah-buahan merupakan kegiatan yang umum, mengingat banyak warga Kecamatan Mattiro Bulu mengonsumsi buah setiap hari. Transaksi jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli, yang secara tidak langsung menyetujui kesepakatan saat transaksi terjadi. Penjualan buah-buahan yang menggunakan karbit di pasar Kariango umumnya dilakukan di pinggir jalan atau di dalam pasar, untuk memudahkan pembeli dalam mendapatkan buah-buahan.

Sistem jual beli di pasar Kariango mirip dengan pasar pada umumnya, di mana penjual dan pembeli melakukan transaksi. Barang-barang yang dijual di pasar ini, seperti sandang, pangan, dan papan, serupa dengan pasar lainnya. Jual beli buah-buahan di pasar Kariango juga mengikuti pola yang sama, meskipun beberapa penjual menggunakan karbit untuk mempercepat kematangan buah. Di pasar Kariango, pembeli memiliki kebebasan untuk memilih buah yang ingin dibeli, memungkinkan mereka menentukan pilihan sesuai keinginan mereka.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tentunya membawa dampak tertentu. Hal ini juga berlaku untuk praktik manipulasi tingkat kematangan buah yang dijual. Penggunaan karbit untuk mempercepat kematangan buah, misalnya, tidak hanya tidak menyelesaikan masalah, tetapi malah dapat menimbulkan masalah baru, seperti potensi risiko kesehatan, karena buah yang dikarbit dapat menyebabkan penyakit.

Mayoritas produsen buah-buahan di pasar Kariango mengkarbit buah-buahan sendiri tanpa bantuan orang lain (pegawai). Karena tidak banyak orang yang bisa

melakukan pengkarbitan buah-buahan. Kebanyakan proses pengkarbitan masih menggunakan tenaga manual seperti yang dijelaskan oleh salah satu pedagang yang bernama Darna bahwa:

“Saya menjual di pasar Kariango sudah lama sekali nak sekitar 20 tahun baru caraku karbit pisang itu buah kubungkus pake plastik supaya lebih merata matangnya karena tempatnya tertutup toh tapi harus diperiksa terus karena tidak bisa dilihat langsung itu buah sedangkan pedagang lain buahnya masih muda dia karbitmi jadi hasilnya nda terlalu bagus .”⁵²

Sependapat dengan hal tersebut, pedagang atas nama Hj. Muliati juga menjelaskan hal yang sama dalam wawancaranya bahwa:

“Disini buah yang saya jual nak campuran ada yang di karbit ada juga yang tidak biasanya juga saya yang makan itu buah yang sudah ku karbit dan caraku karbit itu ku semprot ke buah pisangnya karena nda mau kalau nakenna itu karbit tanganku tapi lebih bagus sebenarnya kalau di bungkus karena lebih merata i.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diuraikan bahwa, sebagian penjual menggunakan pembungkus untuk proses pematangan buah dengan menggunakan karbit. Kematangan buah saat proses pemberian karbit menjadi kunci, karena buah yang matang saat diberi karbit menghasilkan kematangan yang baik. Namun sebaliknya, jika kematangan buah kurang baik hasilnya cenderung kurang memuaskan dibandingkan dengan cara di semprot atau dioles karena proses pembungkusan melibatkan penutupan seluruh bagian buah pisang.

Wawancara kembali dilakukan dengan pertanyaan yang berbeda kepada Hj. Heriya selaku penjual mengatakan bahwa:

“Untungnya pisang kalau di kasi karbit tidak masak satu per satu pisang kalau masak di pohonnya biasanya nda merata masaknya nah ruginya itu kalau nda laku pisang yang dijual. Kalau ada pembeli bertanya ini buah ta ada campuran karbitnya atau tidak saya jawab tidak karena biasa nda mau beli kalau pisang

⁵²Darna, Pedagang, Warga Desa Kariango, Wawancara di pasar Kariango, 7 Juni 2024.

⁵³Hj. Muliati, Pedagang, Warga Desa Paero, Wawancara di pasar Kariango, 7 Juni 2024.

karbit, tapi adaji juga buah pisang yang tidak ku karbit. Itu BPOM jarang sekali turun ke pasar untuk mengawasi atau kasi penyuluhan.”⁵⁴

Sejalan dengan hal itu, dijelaskan juga oleh penjual buah atas nama Hj. Masi dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Ako untungna nak ndena bongnya tacedde-cedde loka e apana sama rata i tasena makanja to aga elinna ako roginna degaga je sedding ako iyya. Biasana pangelli eh ndena makuttana ko mangelli nde to aga nengka tau parewe i lokana pura nelli e nak.”⁵⁵

Artinya:

“Kalau untungnya pisang di karbit tidak masak satu per satu karena pisang yang dikarbit matangnya sama rata selain itu harganya pasarannya juga bagus, menurut saya mengkarbit pisang tidak ada ruginya dan selama ini tidak ada pembeli pisang yang komplain.”

Elma selaku pedagang dalam wawancaranya ia mengatakan bahwa:

“Selama menjual nda pernahka karbit pisang karena pernah ku karbit nda kusuka rasanya baru sudah saya cari di internet nda bagus juga bagi kesehatan.”⁵⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat diuraikan bahwa, Dalam praktik penggunaan karbit pada buah pisang, terdapat keuntungan bagi pedagang, seperti pisang yang tidak cepat rusak dan harga pasar yang lebih baik. Namun, ada juga penjual di pasar Kariango yang tidak transparan dengan pembeli mengenai tingkat kematangan buah yang telah diperlakukan dengan karbit. Beberapa penjual menyembunyikan informasi tentang proses pematangan yang dilakukan, hanya membiarkan pembeli memilih buah tanpa memberikan keterangan yang jelas. Ketika pembeli bertanya tentang kualitas buah, penjual mungkin hanya menyatakan bahwa buah tersebut sudah matang. Meski demikian, tidak semua penjual di pasar Kariango melakukan kecurangan; ada juga yang memberikan informasi yang jujur kepada pembeli. Sedangkan dalam

⁵⁴Hj. Heriya, Pedagang, Warga Desa Kariango, Wawancara di pasar Kariango, 11 Juni 2024.

⁵⁵Hj. Masi, Pedagang, Warga Desa Paero, Wawancara di pasar Kariango, 7 Juni 2024.

⁵⁶Elma, Pedagang, Warga Desa Bottae, Wawancara di pasar Kariango, 7 Juni 2024.

pengawasan BPOM Pinrang terhadap transaksi jual beli buah pisang karbitan di pasar Kariango belum terlaksana dengan baik.

Peneliti juga mewawancarai pembeli sebagai informan. Dalam hasil wawancaranya Wahida selaku pembeli buah di pasar Kariango mengatakan bahwa:

“Lama sekalima beli buah di pasar Kariango apalagi kalau buah pisang setiap pasar ka beli, kalau untuk bedanya buah pisang yang di karbit sama yang tidak nda saya tau bedakan bilangji juga penjualnya nda di karbit jadi percaya saja meka. Itu hak-hak konsumen nda terlalu saya paham nak.”⁵⁷

Rahma selaku pembeli dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Saya tidak akan beli kalau buah itu masak karena karbit dan baru kutau itu pisang di karbit kalau ku makanmi karena kan itu buahnya segar sekali di lihat kayak masak alami bukan buatan.”⁵⁸

Berbeda dengan yang di katakan Bolong selaku pembeli dalam wawancaranya ia mengatakan bahwa:

“Saya belanja di sini dari tahun 2017 dan saya tidak masalah mengkomsumsi buah yang sudah di karbit karena yang saya tahu rata-rata disini buah yang di jual itu buah yang sudah karbit kalau dari rasa yah untung-untungan.”⁵⁹

Berdasarkan wawancara pembeli diatas, jelas bahwa buah pisang karbitan tersebut akan merugikan para pembeli namun ada juga pembeli yang tidak masalah akan hal itu. Adapun menurut masyarakat setempat atas nama Saenong yang tahu tentang praktek tersebut mengatakan bahwa:

“Disini memang sudah biasa mengkarbit buah-buahan seperti pisang dan mangga, apalagi kalau peminat buah pisang dan mangga banyak. Kalau menunggu matang dari pohon lama matangnya”.⁶⁰

⁵⁷Wahida, Pembeli, Wawancara di pasar Kariango, 11 Juni 2024.

⁵⁸Rahma, Pembeli, Wawancara di pasar Kariango, 11 Juni 2024.

⁵⁹Bolong, Pembeli, Wawancara di Desa Paero, 8 Juni 2024.

⁶⁰Saenong, Masyarakat Setempat, Wawancara di Desa Kariango, 8 Juni 2024.

Dalam menjalankan usahanya penjual buah mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Semakin lama mereka menggeluti usahanya maka pengalaman yang dimilikinya semakin matang. Tingkat pengalaman pedagangakan berpengaruh pada proses produksi yang akan datang dalam meningkatkan mutu dan kualitas produk yang dijual. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia akan melakukan sesuatu yang kiranya akan memberikan atau menambah penghasilannya demikian juga penjual buah-buahan dipasar Kariango.

Sebagaimana telah dijelaskan, penggunaan bahan kimia seperti karbit untuk mempercepat pematangan buah oleh penjual/produsen di pasar Kariango dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli dan penjual lainnya. Mayoritas pembeli merasa dirugikan ketika mereka membeli buah yang ternyata menggunakan karbit, karena mereka tidak mengetahui bahwa buah tersebut telah melalui proses tersebut. Penjual yang tidak menggunakan karbit sering kali menghadapi kesulitan karena harga buah mereka cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan buah yang menggunakan karbit.

Di pasar Kariango, penjualan buah pisang dengan pematangan yang dibantu karbit sangat bervariasi. Buah-buahan seperti pisang seringkali diberi tambahan bahan kimia karbit. Selama proses ini, produsen terlibat langsung baik dalam proses pematangan maupun dalam transaksi jual beli. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti dapat menganalisis bahwa transaksi jual beli buah yang diproses dengan karbit di pasar Kariango memiliki beberapa faktor sebagai berikut:

Pertama, dari segi ekonomi, penggunaan karbit dalam proses pematangan buah berhubungan dengan aspek pemasukan dan pengeluaran bagi produsen buah. Produsen seringkali menghadapi ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Untuk mengatasi masalah ini, mereka menggunakan karbit agar buah cepat matang, mempercepat penjualan, dan mencegah kerusakan buah dalam jangka waktu pendek. Hasil wawancara dengan produsen menunjukkan bahwa buah-

buah yang diproses dengan karbit lebih cepat terjual dibandingkan dengan buah yang tidak melalui proses tersebut.

Kedua, dalam praktik transaksi jual beli buah di pasar Kariango, beberapa pedagang yang menggunakan karbit tidak transparan mengenai cara pematangan buah kepada pembeli. Banyak penjual yang mengklaim bahwa buahnya matang secara alami dari pohon, padahal sebenarnya buah tersebut telah diproses dengan karbit. Hal ini menyebabkan pembeli merasa dirugikan ketika mengetahui kebenarannya. Meskipun konsumen seringkali mengetahui bahwa beberapa pedagang menggunakan karbit, mereka tidak melaporkan masalah ini kepada pihak berwenang, melainkan hanya memilih untuk tidak membeli dari tempat tersebut lagi.

B. Penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Buah Pisang Karbitan Pada Pedagang Pasar Kariango

Manusia berinteraksi satu sama lain setiap hari dan melakukan banyak aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu interaksi yang biasa mereka lakukan adalah jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam transaksi jual beli ada pelaku usaha dan konsumen. Dalam proses jual beli, konsumen mempunyai peranan ekonomi yang sangat penting. Segala bentuk usaha yang dijalankan oleh pelaku ekonomi tidak dapat berfungsi dengan baik dan berkembang tanpa adanya konsumen. Oleh karena itu, perlindungan konsumen memegang peranan penting untuk memastikan konsumen tidak mengalami permasalahan terhadap barang yang rusak.

Pengertian konsumen sendiri telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 angka 2 yang mengartikan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

masyarakat baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁶¹

Untuk melindungi diri mereka sebagai konsumen dan mengembangkan sikap pelaku ekonomi yang bertanggung jawab, perlu dilakukan peningkatan kesadaran, pengetahuan, minat, keterampilan dan kemandirian konsumen. Hal ini diperlukan untuk melindungi kehormatan dan martabat konsumen. UUPK Pasal 3 juga mengacu pada tujuan konsumen.

Namun, penyebab utama lemahnya konsumen adalah masih rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak-hak konsumen. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuatnya. Ketika konsumen semakin sadar akan hak-haknya, mereka akan berada pada posisi yang setara dengan pelaku ekonomi, dan pada dasarnya konsumen dan pelaku ekonomi akan saling membutuhkan dan dapat memperoleh manfaat satu sama lain. Konsumen berada pada posisi rentan sehingga perlindungan konsumen sangat diperlukan.⁶²

a) Hak-hak konsumen

Sebagai pengguna barang dan jasa konsumen memiliki beberapa hak atau kewajibannya. Dalam hukum perlindungan konsumen dijelaskan mengenai hak-hak konsumen, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 UUPK tentang hak-hak konsumen, untuk lebih jelasnya antara lain:

- 1) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak Konsumen yang berbunyi: “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.”

Ada tiga poin penting dalam pasal ini yaitu kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Konsumen berhak atas kenyamanan dan keamanan dalam

⁶¹Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat 2.

⁶²Abdul Halim Barkatullah, *“Hak-Hak Konsumen, (Nusamedia, 2019).”*

terhadap produk/komoditas yang ditawarkan sehingga konsumen tidak merasa dirugikan baik jasmani maupun rohani.

Pada saat melakukan penelitian dilapangan, penulis secara langsung melakukan wawancara dengan beberapa konsumen di pasar Kariango. Konsumen sudah mendapatkan kenyamanan dan keamanan seperti yang dikatakan oleh Hj. Heriya selaku produsen/penjual bahwa:

“Supaya merasa nyaman pelangganku saya usahakan tempat jualanku tetap bersih dan rapi.”⁶³

Serupa dengan hal tersebut, Damaria selaku konsumen mengatakan bahwa:

“Di sini penjual sebagian besar tempat jualannya bersih dan na susun rapi itu pisangnya dan ramah-ramah penjual disini jadi enakki beli dagangannya baru nda marahji kalau di komlain pisangnya kalau ada salah satu buah pisangnya nda bagus terus itu kalau mau dibeli itu buah yang ada salah satu buahnya nda bagus na kasi turun harganya untuk dibeli.”⁶⁴

Hasil wawancara yang dilakukan penulis tersebut dapat diketahui bahwa transaksi jual beli yang dilakukan di pasar Kariango tersebut produsen memberikan rasa kenyamanan bagi konsumen dengan cara melayani konsumen dengan ramah serta memberikan keleluasaan dalam memilih buah yang akan di beli.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pedagang buah mendapat respon yang baik dari pihak konsumennya, sehingga perlindungan konsumen dalam hal ini sudah diterapkan karena memenuhi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan saat berbelanja.

⁶³Hj. Heriya, Pedagang, Warga Desa Kariango, Wawancara di pasar Kariango, 7 Juni 2024.

⁶⁴Damaria, Pembeli, Wawancara di pasar Kariango, 11 Juni 2024.

- 2) Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang hak konsumen yang berbunyi: “Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.”

Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih suatu produk yang nantinya akan mereka gunakan. Tidak ada yang berhak mengatur ataupun memaksa konsumen untuk memilih suatu produk atau barang yang hendak dibeli termasuk juga pihak pelaku usaha.

- 3) Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang hak konsumen yang berbunyi: “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”

Hal yang utama bagi konsumen adalah mengetahui apa saja informasi terkait produk/barang yang akan mereka beli baik mengenai kualitas dari produk/barang tersebut, tak hanya itu konsumen juga harus mendapat informasi yang benar dan lengkap agar konsumen tidak mempunyai gambaran yang keliru terhadap produk/barang.

Sedangkan, terkait dengan jual beli buah karbit itu sendiri diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa penjual harus memberikan informasi yang lengkap dan benar terhadap dagangan yang ditawarkannya kepada pembeli.

Dalam praktiknya pedagang buah di pasar Kariango tidak memberikan informasi terkait buah yang di jualnya, pedagang/produsen juga tidak menunjukkan perbedaan buah yang di karbit dengan buah yang matang secara alami, sehingga terkait hak atas informasi tidak dijalankan sepenuhnya dan tidak

sesuai dengan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

- 4) Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang hak konsumen yang berbunyi: “Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.”

Salah satu hak konsumen adalah memberikan pendapat atau keluhannya mengenai buah yang mereka beli atau buah yang dikomsumsinya. Pada jual beli di pasar Kariango, apabila terdapat konsumen yang mengalami keluhan maka konsumen berhak untuk menyampaikannya dan pihak penjual/produsen wajib untuk mendengarkannya.

- 5) Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang hak konsumen yang berbunyi: “Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Konsumen berada pada posisi yang rentan, maka dari itu konsumen memiliki hak untuk mendapatkan suatu perlindungan. Hal ini dimaksudkan agar konsumen diberikan bantuan dalam upaya penyelesaian masalah apabila nantinya timbul konflik dalam transaksi jual beli yang telah dilakukan.

Membahas mengenai hak-hak konsumen tentang hak untuk mendapatkan advokasi, dimana dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis belum pernah ada konsumen yang bersengketa dalam jual beli buah pisang karbitan di pasar Kariango. Hal tersebut juga telah di ungkapkan oleh Hj. Masi selaku penjual di pasar Kariango, yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah selama mabbaluka nde to nengka engka tau melo meppengadilan gara-gara melli loka.”⁶⁵

Artinya:

“Alhamdulillah selama saya menjual belum pernah terjadi masalah sampai bersengketa karena membeli buah pisang.”

Dari hasil wawancara diatas yang telah dilakukan oleh penulis dapat kita simpulkan bahwa sejauh ini belum ada konsumen yang bersengketa dalam jual beli khususnya jual beli buah pisang karbitan di pasar Kariango.

- 6) Pasal 4 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang hak konsumen yang berbunyi: “Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.”

Konsumen juga berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan serta kemandirian konsumen agar mereka dapat melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak mereka inginkan.

- 7) Pasal 4 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang hak konsumen yang berbunyi: “Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.”

Dalam kegiatan usaha, salah satu hal yang penting adalah mengenai pemberian pelayanan kepada konsumen. Konsumen akan merasa puas jika para pelaku usaha memberikan pelayanan yang terbaik sehingga pelayanan terhadap konsumen harus terus diperhatikan.

⁶⁵Hj. Masi, Pedagang, Warga Desa Kariango, Wawancara di pasar Kariango, 11 Juni 2024.

Seperti hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai hak konsumen dalam pelayanan, Hj. Muliati sebagai informan mengungkapkan bahwa:

“Selaluka usahakan ramah sama pembeliku nak supaya nyamanki beli di saya kalau nda ramah ki ke pembeli bakalan pindah ke pedagang lain beli pisang dan saya biarkan pembeliku pilih buah mana yang mau na beli.”⁶⁶

Penulis juga mewancarai salah satu konsumen/pembeli terkait pelayanan yang diberikan pedagang buah di pasar Kariango, Rahma mengatakan bahwa:

“Ramah-ramah penjual disini jadi enakki beli dagangannya baru nda marahji kalau di komlain pisangnya kalau ada salah satu buah pisangnya nda bagus terus itu kalau mau dibeli itu buah yang ada salah satu buahnya nda bagus na kasi turun harganya untuk kita.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pedagang buah pasar Kariango sangat baik.

- 8) Pasal 4 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang hak konsumen yang berbunyi: “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”

Hak-hak konsumen selanjutnya yaitu konsumen diberikan kompensasi atas barang yang tidak sesuai dalam transaksinya. Dalam praktiknya apabila ada pihak konsumen ketika membeli buah yang tidak sesuai dengan apa yang di inginkan dalam hal buah pisang tersebut terbukti diberikan tambahan karbit setelah pembelian maka pihak pedagang harus siap memberikan ganti rugi.

⁶⁶Hj. Muliati, Pedagang, Warga Desa Paero, Wawancara di pasar Kariango, 7 Juni 2024.

⁶⁷Rahma, Pembeli, Wawancara di pasar Kariango, 11 Juni 2024.

b) Hak-hak pelaku usaha

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau produk yang diperdagangkan.

Dalam jual beli buah pisang karbit ini, apabila konsumen telah memilih buah yang akan dibelinya maka konsumen tersebut harus membayarnya sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pedagang. Jika telah terjadinya pembayaran maka disitulah telah terjadi pembayaran sesuai kesepakatan.

- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dan dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

Hak ini diberikan kepada pelaku usaha apabila ada perilaku yang tidak baik dari konsumen sehingga pihak penjual/pedagang berhak untuk melaporkan dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun selama ini, pedagang/penjual buah terkhususnya pisang di pasar Kariango belum pernah terjadi permasalahan serius.

- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Pihak penjual buah berhak membela dan berhak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa konsumen apabila mendapatkan masalah yang melibatkan hukum. Namun selama ini, pedagang buah pasar Kariango belum pernah ada terjadi permasalahan serius terkait transaksi jual beli.

- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan.

Hak ini dimaksudkan apabila konsumen mengatasnamakan dagangan pedagang buah pasar Kariango yang merugikan sehingga pihak pedagang berhak memperbaiki nama baiknya. Namun sejauh ini, pedagang buah pasar di Kariango belum pernah mendapatkan permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam konteks hukum perlindungan konsumen, hak-hak antara penjual dan pembeli belum sepenuhnya dipenuhi dengan baik. Masih terdapat beberapa hak konsumen yang belum terlindungi secara optimal, seperti hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai kematangan buah pisang yang dijual. Selain itu, perlindungan hukum terhadap konsumen juga belum sepenuhnya diterapkan, terutama dalam menghadapi tindakan tidak jujur dari penjual yang dapat merugikan konsumen.

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buah Pisang Karbitan Pada Pedagang Pasar Kariango

Jual beli dalam Islam merupakan hal yang dibolehkan namun harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak mengandung unsur-unsur yang mendatangkan kemudharatan sehingga ada pihak yang dirugikan. Jual beli buah pisang karbitan hasil perkebunan pada pedagang yang dilakukan di masyarakat, tidak hanya dikemukakan dalam hal praktek dan undang-undang saja. Akan tetapi, perlu ditinjau dalam perspektif hukum ekonomis syariah untuk melihat kebolehan dijalankannya transaksi jual beli tersebut terkhusus mengenai adanya tambahan karbit dalam proses pematangan buah pisang. Hal demikian yang diindikasikan sebagai suatu tindak kecurangan apabila dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam praktek yang dijalankan di pasar Kariango pada pedagang ditemukan adanya unsur ketidakjujuran dan kecurangan. Pihak pedagang memberikan tambahan karbit untuk mempercepat proses pematangan buah. Dari pihak

pembelimerasa di rugikan dan ada juga yang tidak mempermasalahkan hal tersebut walaupun dengan berat hati.

Dalam prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, praktik transaksi jual beli harus dilandasi dengan kejujuran, adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.
2. Al-Maslahah, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: (a) Dharuriyyat, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam maqasid al-syari'ah, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada dharuriyyat karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (murabahah, istisna' dan salam), wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah, dll. (b) Hajiyyat, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-

beli salam, murabahah, istisna". (c) Tahsiniyyat, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.

3. Prinsip Perwakilan (Khalifah), manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengembang misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci dan shuhuf dari Allah swt yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.
4. Amar Ma'ruf Nahy Munkar, Amar Ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip Nahy Munkar direalisasi-kan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.
5. Prinsip Tazkiyah, tazkiyah berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai agent of develop-ment. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.
6. Prinsip Falah, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keber-hasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah swt. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.

7. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.
8. Prinsip Kebaikan (Ihsan), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.
9. Pertanggungjawaban (al-Mas'uliyah), prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (bait al-maal) dan kebijakan moneter serta fiskal.
10. Prinsip Kifayah, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.
11. Prinsip Keseimbangan (wasathiyah/i'tidal), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.⁶⁸

⁶⁸Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah", Asy-Syari'ah, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), h. 49.

Dilihat dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi jual beli buah pisang karbitan pada pedagang pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari ketidakjujuran pedagang dan tidak transparan dalam berdaganghal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Dalam hukum ekonomi syariah, sebagai aturan yang ditetapkan syara', terdapat beberapa aturan yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan yaitu:

1. Aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka.

Kegiatan muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Dalam praktek karbit buah yang terjadi di pasar Kariango pembeli tidak mengetahui apakah buah yang dibeli matang dengan alami atau matang dengan hasil bahan kimia. Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam QS. An-Nisa/4: 29 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁶⁹

Menurut Quraish Shihab ayat ini memberikan penjelasan bahwa untuk memperoleh rezeki tidak boleh dengan cara yang batil, yakni yang tidak sesuai

⁶⁹Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 83.

dengan tuntunan syariat.⁷⁰ Jual beli harus didasari saling rela merelakan, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk setiap keabsahan akad sedangkan dalam transaksi jual beli buah pisang karbitan yang dilakukan oleh pedagang di pasar Kariangohnya mementingkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampak yang terjadi ketika pembeli membeli buah yang di karbit tanpa matang sempurna. Jadi praktek karbit buah-buahan di pasar Kariango tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

2. Kegiatan ekonomi yang dilakukannya hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat.

Syariat Islam, dengan berbagai aturan dan hukumnya, merupakan sistem kehidupan yang bertujuan untuk mencapai mashlahat, yaitu kepentingan dan kebutuhan manusia dalam kehidupan di dunia. Dalam konteks ini, tidak ada hukum Islam yang mengharuskan manusia melakukan sesuatu kecuali untuk kepentingan hidupnya, dan tidak ada hukum Islam yang melarang manusia dari sesuatu kecuali untuk melindungi mereka dari hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan kehidupan mereka.

Maslahah, secara etimologi, berasal dari kata tunggal al-masalih yang berarti mendatangkan kebaikan atau mencari kebaikan. Sebaliknya, kata mafsadat merujuk pada kerusakan dan keburukan yang dapat menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia. Dalam penetapan hukum Islam yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks syariat, masalah digunakan sebagai acuan untuk menilai sesuatu, dengan tujuan utama untuk menghindari kerusakan dan mendatangkan

⁷⁰M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*", Vol. 2, h. 411.

kebaikan. Mafsadah juga sering disebut sebagai mudarat, yang menekankan pada aspek kerugian atau bahaya bagi kehidupan manusia.⁷¹

Agar tercapai kemaslahatan bagi semua pihak, proses pematangan buah seharusnya tidak menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan, seperti yang terjadi pada penggunaan etilen buatan yang memenuhi syarat. Namun, pematangan buah dengan menggunakan karbit dapat memiliki efek negatif bagi kesehatan, karena karbit mengandung zat kimia korosif dan berbahaya. Gejala awal keracunan akibat penggunaan karbit meliputi diare (dengan atau tanpa darah), muntah, rasa haus, iritasi, dan sesak napas.

Sehubungan dengan penggunaan karbit buah yang di jual oleh pedagang di pasar Kariango yaitu buah yang telah di tambahkan zat kalsium karbida atau karbit yang dapat menyebabkan penyakit dan tampak matang diluar tapi tidak manis rasanya sehingga mendatangkan mudharat dikarenakan ketika ada pembeli yang bertanya tentang apakah buah tersebut di karbit atau tidak, Penjual malah berbohong dengan mengatakan buah yang dijualnya tidak di beri tambahan karbit. Dapat disimpulkan transaksi jual beli buah karbitan di pasar Kariango tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam karena penjual berbohong tentang dagangannya.

3. Dalam aktifitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, kedzaliman dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara'.

Al-Gharar, dalam bahasa, berarti risiko atau bahaya, dan taghrir berarti terlibat dalam sesuatu yang mengandung gharar. Jual beli gharar adalah transaksi yang mengandung unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan objek jual beli atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Contohnya termasuk penjualan ikan yang masih ada di kolam atau kacang tanah yang tampak bagus di permukaan

⁷¹Izomiddin, "Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam", (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 86.

tetapi buruk di bawahnya. Transaksi semacam ini dianggap haram dalam hukum Islam.

Dalam syariat perniagaan, Islam mengajarkan untuk membangun transaksi perdagangan dengan kejelasan, yang meliputi harga, barang, dan akad. Islam juga melarang akad perniagaan yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar, karena unsur tersebut dapat menimbulkan persengketaan dan konflik. Gharar atau ketidakjelasan dalam status transaksi berpotensi menyebabkan kerugian dan permusuhan antara pihak-pihak yang terlibat.

Hukum syariat dapat ditetapkan berdasarkan kebiasaan yang berlaku, asalkan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Dalam konteks pematangan buah menggunakan karbit, prinsip ini menekankan bahwa praktik tersebut tidak boleh mengandung unsur gharar dan tidak merugikan pihak lain. Penggunaan bahan tambahan dalam pematangan buah dianggap sebagai kedzaliman. Oleh karena itu, prinsip dasar dalam perjanjian atau akad harus didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga hak-hak masing-masing pihak dapat terpenuhi dengan adil.

Dalam transaksi jual beli buah pada pedagang pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, ada juga yang melakukan pengkarbitan buah karena ingin di konsumsi dan sebagian juga di jual, berarti praktik karbit jual beli buah pisang karbitan di pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam karena mengandung unsur gharar dan kedzaliman.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan praktik jual beli buah pisang karbitan pada pedagang pasar Kariango, maka penulis menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli yang dilaksanakan di pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang merupakan jual beli yang objeknya adalah buah pisang yang matangnya dipaksakan dengan cara mencampur buah dengan bahan kimia karbit. Merugikan pihak pembeli disaat transaksi penjual tidak jujur dan transparan. Hal ini tidak boleh menjadi tradisi bagi masyarakat sekitar. Buah-buahan yang matang secara alami lebih baik gizi dan protein nya dibandingkan buah yang matangnya dipaksakan dengan karbit.
2. Penegakan undang-undang perlindungan konsumen dalam praktik jual beli buah pisang karbitan pada pedagang pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang ini masih ada hak konsumen yang belum di terapkan dengan baik, yaitu hak mendapatkan informasi yang jelas mengenai buah yang di jualnya seharusnya produsen memberi tahu kondisi buah yang di jualnya agar konsumen tidak merasa rugi, Jual beli ini juga bertentangan dengan peraturan pemerintah yaitu Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dalam Pasal 8 ayat 2, yang masih banyak diabaikan oleh penjual bahkan pembeli.
3. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli buah pisang karbitan pada pedagang pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang pelaksanaan atau transaksi jual belinya tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena mengandung unsur mafsadat, kedzaliman dan ketidakjelasan barang atau samarnya barang yang diperjualbelikan. Dalam

ketidakjelasan barang tersebut terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual (produsen) buah kepada pembeli, jual beli tersebut sah tetapi apabila dilakukan mendapat dosa.

B. Saran

1. Untuk pihak pedagang seharusnya bersikap jujur dalam bertransaksi, meskipun buah yang dijual telah dikarbit. Kepuasan pelanggan harus menjadi prioritas utama dalam berdagang, dan penting untuk memastikan tidak ada unsur gharar atau kedzaliman terhadap pembeli. Kejujuran dan transparansi dalam perdagangan membantu membangun kepercayaan dan memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak terpenuhi dengan adil.
2. Sebaiknya buah yang sudah setengah matang tidak perlu dikarbit, melainkan dibiarkan hingga matang secara alami. Dengan cara ini, buah akan lebih segar dan lebih aman untuk dikonsumsi, serta mengurangi risiko dampak kesehatan yang mungkin timbul akibat penggunaan bahan kimia seperti karbit.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Azqia, Hidayatul, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam', *Al-Rasyad*, 1, 2022
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Amzah, 2022
- Darussalam, Andi Zulfikar, 'Konsep Etika Bisnis Islami Dalam Kitab Sahih Bukhari Dan Muslim', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.2, 2020
- Dewi, Eli Wuria, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015
- Fauzia, Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqashid al-syari'ah*, Edisi I Cet II, Jakarta: Kencana, 2015
- Fitriani Lubis, Maria, 'Hukum Jual Beli Buah Mangga Yang Mengandung Unsur Gharar Prespektif Imam An- Nawawi (Studi Kasus Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)', 2018
- Hakiem Ajuna, Luqmanul, 'Kupas Tuntas Al-Bai"', *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4.2, 2016
- Haris Hamid, Abd, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Makassar: Sah Media, 2017
- Hidayat, Rahmat, *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah, Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, 2022
- Isomiddin, "*Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*", Jakarta Premedia Group, 2018
- Iswandi, Lalu Muh Irwan, 'Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pekerja Perempuan Sebagai Buruh Panen Padi Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima', *Awig Awig*, 3.2, 2023
- Khotbatul Laila, Shohib Muslim, *Hukum Bisnis*, Malang: Polinema Press, 2017
- Kholid Muhammad, "*Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah*", *Asy-Syari'ah*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018
- Krisdayanti, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Jakarta: Sinar Grafika, 2022
- Lena, Ade, 'Metode Penelitian Kualitatif, *Jurnal Academia*', 2019

- Lidiawati, Erna, 'Pengaruh Dosis Karbit (CaC₂) Dan Jenis Kemasan Terhadap Kualitas Buah Pisang Ambon (Musa Paradisiaca L. Var)', 2016
- Mahruz Ali, Asqalanizzam Al Hafidh Ibnu Hajar, Maram Bulughul, (Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Manan, Abdul, *Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah, Cet, Ke-2*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014
- Mas' adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020
- Mekarisce, Arnild Augina, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3, 2020
- Melasari, 'Pematangan Buah Pisang Dengan Menggunakan Karbit (Calcium Carbida) Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Di Pasar Punggur Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)', *Skripsi*, 2016
- Miru, Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indoensia*
- Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Ebookuid, 2017
- Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga, 'Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.2, 2023
- Rani Apriani, Abdul Atsar, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2018
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*
- Ritonga, Raja, Putri Anisah Nasution, Rukiah Nst, Rina Riski, Maya Borotan, and Arobiah Nasution, "*Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli yang Dilarang*", Izdihar: Jurnal Ekonomi SSyariah, 3.01 2023
- Rusdi, M. Ali "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019
- Rijal, Ahmad, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Jayah, 2018
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* Jakarta: Lentera Hati, 2002

- Subairi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2021
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*
- Suhendi, H Hendi, 'Fiqh Muamalah', 2019
- Sodik Ali Muhammad, *Dasar Metode Penelitian*, Literasi Media Publishing, 2015
- Syafriana, Rizka, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, 2016
- Fauzia Yunia, "*Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Prinsip Maqashid al-syariah*", Edsi I Cet II, Jakarta: Kencana, 2015
- Wuria Dewi, Eli, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2015





LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1000/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

28 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : VIRA AULIA
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 01 Oktober 2002
NIM : 2020203874234019
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : PAERO, PADAELO, KEC. MATTIRO BULU, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENEGAKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BUAH PISANG KARBITAN PADA PEDAGANG PASAR KARIANGO KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0343/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Memimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 05-06-2024 atas nama VIRA AULIA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0667/R/T.Teknis/DPMPTSP/06/2024, Tanggal : 06-06-2024
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0335/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2024, Tanggal : 06-06-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
- Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 - Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
 - Nama Peneliti : VIRA AULIA
 - Judul Penelitian : PENEGAKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BUAH PISANG KARBITAN PADA PEDAGANG PASAR KARIANGO KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)
 - Jangka waktu Penelitian : -2 Bulan
 - Sasaran/target Penelitian : Pedagang buah pisang karbitan yang ada di pasar karingo
 - Lokasi Penelitian : Kecamatan Mattiro Bulu
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 06-12-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 07 Juni 2024



Blaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.SI
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



DPMPTSP



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO BULU
DESA PANANRANG

Jl. Poros Pinrang – Parepare, Kariango III Pinrang 91271

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Nomor : 145 / D-PN/ 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : ANDI ALWI
Jabatan : KEPALA DESA PANANRANG

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa ;

Nama : VIRA AULIA
Nim : 2020203874234019
Asal Perg. Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare
Jurusan/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam (Hukum Ekonomi Syariah)
Judul Penelitian :

"PENEGAKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BUAH PISANG KARBITAN PADA PEDAGANG PASAR KARIANGO KECAMATAN MATTIRO BULU KABAUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)"

Telah melaksanakan penelitian di Desa Pananrang mulai Bulan Juni hingga Selesai untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kariango, 4 Juli 2024





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : VIRA AULIA

NIM : 2020203874234019

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL : PENEGAKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI
BUAH PISANG KARBITAN PADA PEDAGANG
PASAR KARIANGO KECAMATAN MATTIRO BULU
KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Pedagang

1. Sudah berapa lama ibu menjadi pedagang buah?
2. Apa alasan melakukan pencampuran buah dengan karbit?
3. Apa keuntungan dan kerugian mencampur buah dengan karbit?
4. Apakah pembeli mengetahui bahwa buah yang dijual itu dicampur dengan karbit?

5. Apakah selama berjualan ada yang komplain atau bahkan sudah membahayakan pelanggan?
6. Apakah BPOM pernah melakukan sidak di pasar Kariango?

Wawancara untuk Pembeli

1. Sudah berapa lama membeli buah dipasar Kariango?
2. Apakah anda dapat mengetahui perbedaan buah karbit dengan yang tidak?
3. Apakah anda mengetahui hak-hak sebagai konsumen?

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Muliati, M.Ag
NIP. 19601231 199103 2 004



Muhammad Satar, M.M
NIP. 19820411 202421 1 008





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: ..., Email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Hj. Mullati*
Alamat : *Paero*
Umur : *50*
Pekerjaan : *Pedagang*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Vira Aulia*
NIM : *2020203874234019*
Program Studi : *Hukum Ekonomi Syariah*

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Buah Pisang Karbitan Pada Pedagang Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 7 Juni 2024

Mullati



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: www.iaipare.ac.id, Email: mail@iaipare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darna
Alamat : Bottae
Umur : 61
Pekerjaan : Pedagang

Menerangkan bahwa :

Nama : Vira Aulia
NIM : 2020203874234019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Buah Pisang Karbitan Pada Pedagang Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 7 Juni 2024

Desta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: www.iainpare.ac.id, Email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elma
Alamat : Bottae
Umur : 17
Pekerjaan : Pedagang

Menerangkan bahwa :

Nama : Vira Aulia
NIM : 2020203874234019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Buah Pisang Karbitan Pada Pedagang Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 7 Juni 2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: www.iainpare.ac.id, Email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Masi
Alamat : Paero
Umur : 57
Pekerjaan : Pedagang

Menerangkan bahwa :

Nama : Vira Aulia
NIM : 2020203874234019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Buah Pisang Karbitan Pada Pedagang Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 Juni 2024





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
P.O. Box 909 Parepare 91100, Website: www.iainpare.ac.id, Email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Heriya
Alamat : Kariango
Umur : 48
Pekerjaan : Pedagang

Menerangkan bahwa :

Nama : Vira Aulia
NIM : 2020203874234019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Buah Pisang Karbitan Pada Pedagang Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 Juni 2024


Hj. HERIYA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: www.iainpare.ac.id, Email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Rahma*
Alamat : *Pareo*
Umur : *24*
Pekerjaan : *Pembeli*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Vira Aulia*
NIM : *2020203874234019*
Program Studi : *Hukum Ekonomi Syariah*

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Buah Pisang Karbitan Pada Pedagang Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 Juni 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: Email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Damaria
Alamat : Lapalopo
Umur : 50
Pekerjaan : Pembeli

Menerangkan bahwa :

Nama : Vira Aulia
NIM : 2020203874234019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Buah Pisang Karbitan Pada Pedagang Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 Juni 2024

B. Sidi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: ..., Email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahida
Alamat : Benrange
Umur : 43
Pekerjaan : Pembeli

Menerangkan bahwa :

Nama : Vira Aulia
NIM : 2020203874234019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Buah Pisang Karbitan Pada Pedagang Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 Juni 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: www.iaipare.ac.id, Email: mail@iaipare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bolong
Alamat : Bonto Pucu
Umur : 59
Pekerjaan : Pembeli

Menerangkan bahwa :

Nama : Vira Aulia
NIM : 2020203874234019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Buah Pisang Karbitan Pada Pedagang Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 8 Juni 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: ..., Email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saenong
Alamat : Paero
Umur : 52
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa :

Nama : Vira Aulia
NIM : 2020203874234019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Buah Pisang Karbitan Pada Pedagang Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 14 Juni 2024

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Pedagang Buah Pisang



Wawancara dengan Elma di Pasar Kariango pada tanggal 7 Juni 2024



Wawancara dengan Hj. Muliati di Pasar Kariango pada tanggal 7 Juni 2024




Wawancara dengan Hj. Masi di Pasar Kariango pada tanggal 11 Juni 2024



Wawancara dengan Darna di Pasar Kariango pada tanggal 7 Juni 2024



Wawancara dengan Hj. Heriya di pasar Kariango pada tanggal 7 Juni 2024



DOKUMENTASI

Wawancara dengan pembeli



Wawancara dengan Damaria di Pasar Kariango pada tanggal 11 Juni 2024



Wawancara dengan Rahma di Pasar Kariango pada tanggal 11 Juni 2024




Wawancara dengan Wahida di Pasar Kariango pada tanggal 11 Juni 2024



Wawancara dengan Bolong di Pasar Kariango pada tanggal 11 Juni 2024



Wawancara dengan Saenong di Pasar Kariango pada tanggal 11 Juni 2024



BIODATA PENULIS



Vira Aulia. Lahir di Parepare pada tanggal 1 Oktober 2002 dan sekarang bertempat tinggal di desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Anto dan Ibu Supiani. Penulis memulai pendidikannya pertama kali di TK Ananda Paero pada tahun 2007-2008. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 83 Paero pada tahun 2008-2014. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Mattiro Bulu tahun 2014-2017. Setelah selesai menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 7 Pinrang pada tahun 2017-2020. Setelah lulus menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan studi Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Buah Pisang Karbitan Pada Pedagang Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”.

